

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RSUD BERKAH DAN UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan pengaturan tentang alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10, Seri E.5);
17. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang;
 4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BERKAH DAN UNIT PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

3. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD BERKAH adalah RSUD BERKAH Kabupaten Pandeglang adalah yang merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari : Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP), Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan UPTD Pemeriksaan Kesehatan (Keuring).
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjama makanan, tanah dan limbah.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Keterafisan Fisik dan Tenaga Keteknisan Medis.

15. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah resiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
16. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - b. Jasa Sarana.
- (2) Komposisi Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari penerimaan retribusi untuk setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Sarana Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan retribusi untuk setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Jasa Sarana dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Berkah dan Unit Pelayanan Sarana Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Direktur RSUD Berkah menetapkan penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan Keputusan Direktur.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh RSUD Berkah dan Dinas Kesehatan, sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan APBD untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Penetapan penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh tim yang di tetapkan dengan Keputusan Direktur untuk RSUD Berkah dan Keputusan Kepala Dinas untuk Dinas Kesehatan.
- (5) Pemanfaatan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk RSUD Berkah dan Keputusan Kepala Dinas untuk Dinas Kesehatan.

BAB III

PENATAUSAHAAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari kerja disetorkan kepada RKUD Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Tata cara pembayaran jasa pelayanan kesehatan berdasarkan realisasi penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan setiap bulan.
- (2) Realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penerimaan bulanan.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan dapat di lakukan setiap bulan dan/atau triwulanan pada bulan berikutnya.
- (4) Untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bulan desember dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 6

Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembinaan internal pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh Direktur untuk RSUD Berkah dan Kepala Dinas untuk Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur untuk RSUD Berkah dan Keputusan Kepala Dinas untuk Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan belanja jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Direktur bagi RSUD Berkah dan Kepala Dinas bagi Dinas Kesehatan;
 - b. pengawasan fungsional internal, dilakukan oleh Inspektorat; dan
 - c. pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK atau pemeriksa fungsional lainnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Direktur bagi RSUD Berkah dan Keputusan Kepala Dinas bagi Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

DODO DJUANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2012 NOMOR 3